



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yadhi Fadli als.Fadli
2. Tempat lahir : Tukadaya
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 1 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nusa Indah XIVNo.2, Kelurahan Baler
Baleagung, Kecamatan Negara,Kabupaten
Jembrana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Yadhi Fadli als.Fadli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan 7 Juli 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi Supriyono, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Yudistira No.17, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 April 2021 Nomor 34/Pen.Pid/2021/PN Nga;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Nga tanggal 9 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Nga tanggal 9 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YADHI FADLI ALS. FADLI**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Surat Dakwaan ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YADHI FADLI ALS. FADLI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 gram brutto atau 0,03 gram netto
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild
 - 1 (satu) buah HP Merk Xiami warna Silver
 - 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Spm merk Honda Scopy warna Coklat Hitam No Pol DK 5398 ZW beserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK Spm merk Honda Scopy warna Coklat Hitam No Pol DK 5398 ZW atas nama HABIB BULLOH

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi HABIB BULLOH

4. Menetapkan agar terdakwa **YADHI FADLI ALS. FADLI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Pertama

Bahwa ia Terdakwa YADHI FADLI ALS. FADLI pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari Tahun 2021 bertempat di Jalan Beringin, Banjar Baluk Jati, Desa Baluk, Kecamatan Negara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekira pukul 14.00 wita melalui Hanphone terdakwa menghubungi saudara BONI (DPO) untuk membeli satu paket sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun saudara BONI (DPO) mengatakan “barang tidak ada kalau sudah ada nanti dikabari” selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari sekira pukul 15.30 wita BONI (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau barang sudah tersedia dan menyuruh terdakwa untuk menemuinya dirumahnya, kemudian terdakwa langsung pergi ke rumah saksi HABIB BULLOH untuk meminjam sepeda motor SCOOPY warna coklat hitam Nomor Polisi DK.5398 ZW dan langsung pergi menuju rumah BONI (DPO) dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya BONI (DPO) memberitahukan alamat untuk mengambil tempelan paket sabu-sabu yang dibungkus dengan kotak rokok Sampoerna Mild di sebelah Timur Portal Jalan Beringin, Banjar Baluk Jati, Desa Baluk, Kecamatan Negara;
- Bahwa dengan menggunakan sepeda motor SCOOPY warna coklat hitam Nomor Polisi DK.5398 ZW terdakwa langsung pergi menuju alamat yang diberitahukan oleh Saudara BONI (DPO), setelah sampai terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok samporna mild yang didalamnya berisi satu paket sabu-sabu, kemudian kotak rokok tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan langsung pergi, sekira pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Beringin, Banjar Baluk Jati, Desa Baluk, Kecamatan Negara terdakwa dihentikan oleh saksi KETUT SUPRA YOGA, saksi NUR HARYANTO, saksi I KADEK ARDIASA yang merupakan petugas Kepolisian Polres Jembrana, karena terdakwa merasa takut terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok samporna mild yang didalamnya berisi satu paket sabu-sabu di pinggir jalan dengan jarak kurang lebih satu meter dari tempat terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti, kemudian petugas kepolisian Polres Jembrana melakukan penangkapan dan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah terdakwa, yang disaksikan oleh saksi I PUTU WIDIANTARA dan saksi FATAHURRAHMAN ditemukan 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,10 gram atau berat netto 0,03 netto, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah HP merk xiaomi warna silver, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy warna coklat hitam No. Polisi DK. 5398 ZW beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK unit Sepeda Motor Honda Scopy warna coklat hitam No. Polisi DK. 5398 ZW atas nama HABIB BULLOH diakui oleh terdakwa adalah milik saksi HABIB BULLOH;

- Bahwa benar terdakwa dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan Identifikasi barang Bukti yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Polres Jembrana tanggal 13 Pebruari 2021, 1 (satu) buah Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh diatas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,10 gram brutto, setelah itu Kristal bening yang diduga sabu-sabu dikeluarkan dari plastic klip kemudian ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,03 gram netto, selanjutnya disisihkan 0,01 gram netto telah diuji secara laboratorium oleh Laboratorium Kriminalistik Cab. Denpasar No. Lab. 170/NNF/2021 tanggal 15 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh para pemeriksa AJUN KOMISARIS BESAR POLISI HERMEIDI IRIANTO, S.Si, KOMISARIS POLISI IMAM MAHMUDI, Amd, SH, Penata TK I. I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si, serta diketahui oleh Kepala Labolatorium Forensik cabang Denpasar, KOMISARIS BESAR POLISI Ir. ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO, M.Si dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 1238/2021/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I bahwa benar mengandung sediaan METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa barang bukti dengan nomor 1239/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan/ atau Psikotropika,;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua

Bahwa ia Terdakwa YADHI FADLI ALS. FADLI pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari Tahun 2021 bertempat di Jalan Beringin, Banjar Baluk Jati, Desa Baluk, Kecamatan Negara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekira pukul 14.00 wita melalui Hanphone terdakwa menghubungi saudara BONI (DPO) untuk membeli satu paket sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun saudara BONI (DPO) mengatakan “barang tidak ada kalau sudah ada nanti dikabari” selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari sekira pukul 15.30 wita BONI (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau barang sudah tersedia dan menyuruh terdakwa untuk menemuinya dirumahnya, kemudian terdakwa langsung pergi kerumah saksi HABIB BULLOH untuk meminjam sepeda motor SCOOPY warna coklat hitam Nomor Polisi DK.5398 ZW dan langsung pergi menuju rumah BONI (DPO) dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya BONI (DPO) memberitahukan alamat untuk mengambil tempelan paket sabu-sabu yang dibungkus dengan kotak rokok Sampoerna Mild di sebelah Timur Portal Jalan Beringin, Banjar Baluk Jati, Desa Baluk, Kecamatan Negara;
- Bahwa dengan menggunakan sepeda motor SCOOPY warna coklat hitam Nomor Polisi DK.5398 ZW terdakwa langsung pergi menuju alamat yang diberitahukan oleh Saudara BONI (DPO), setelah sampai terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok samporna mild yang didalamnya berisi satu paket sabu-sabu, kemudian kotak rokok tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan langsung pergi, sekira pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Beringin, Banjar Baluk Jati, Desa Baluk, Kecamatan Negara terdakwa dihentikan oleh saksi KETUT SUPRA YOGA, saksi NUR HARYANTO, saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I KADEK ARDIASA yang merupakan petugas Kepolisian Polres Jembrana, karena terdakwa merasa takut terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok samporna mild yang didalamnya berisi satu paket sabu-sabu di pinggir jalan dengan jarak kurang lebih satu meter dari tempat terdakwa berhenti, kemudian petugas kepolisian Polres Jembrana melakukan penangkapan dan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah terdakwa, yang disaksikan oleh saksi I PUTU WIDIANTARA dan saksi FATAHURRAHMAN ditemukan 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,10 gram atau berat netto 0,03 netto, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah HP merk xiaomi warna silver, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy warna coklat hitam No. Polisi DK. 5398 ZW beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK unit Sepeda Motor Honda Scopy warna coklat hitam No. Polisi DK. 5398 ZW atas nama HABIB BULLOH diakui oleh terdakwa adalah milik saksi HABIB BULLOH;

- Bahwa benar terdakwa dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan Identifikasi barang Bukti yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Polres Jembrana tanggal 13 Pebruari 2021, 1 (satu) buah Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh diatas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,10 gram brutto, setelah itu Kristal bening yang diduga sabu-sabu dikeluarkan dari plastic klip kemudian ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,03 gram netto, selanjutnya disisihkan 0,01 gram netto telah diuji secara laboratorium oleh Laboratorium Kriminalistik Cab. Denpasar No. Lab. 170/NNF/2021 tanggal 15 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh para pemeriksa AJUN KOMISARIS BESAR POLISI HERMEIDI IRIANTO, S.Si, KOMISARIS POLISI IMAM MAHMUDI, Amd, SH, Penata TK I. I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si, serta diketahui oleh Kepala Labolatorium Forensik cabang Denpasar, KOMISARIS BESAR POLISI Ir. ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO, M.Si dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 1238/2021/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I bahwa benar mengandung sediaan METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa barang bukti dengan nomor 1239/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan/atau Psikotropika,;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa YADHI FADLI ALS. FADLI pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 17.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari Tahun 2021 bertempat di Jalan Beringin, Banjar Baluk Jati, Desa Baluk, Kecamatan Negara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, penyalah guna Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekira pukul 14.00 wita melalui Hanphone terdakwa menghubungi saudara BONI (DPO) untuk membeli satu paket sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun saudara BONI (DPO) mengatakan “barang tidak ada kalau sudah ada nanti dikabari” selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari sekira pukul 15.30 wita BONI (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau barang sudah tersedia dan menyuruh terdakwa untuk menemuinya dirumahnya, kemudian terdakwa langsung pergi kerumah saksi HABIB BULLOH untuk meminjam sepeda motor SCOOPY warna coklat hitam Nomor Polisi DK.5398 ZW dan langsung pergi menuju rumah BONI (DPO) dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya BONI (DPO) memberitahukan alamat untuk mengambil tempelan paket sabu-sabu yang dibungkus dengan kotak rokok Sampoerna Mild di sebelah Timur Portal Jalan Beringin, Banjar Baluk Jati, Desa Baluk, Kecamatan Negara;
- Bahwa dengan menggunakan sepeda motor SCOOPY warna coklat hitam Nomor Polisi DK.5398 ZW terdakwa langsung pergi menuju alamat yang diberitahukan oleh Saudara BONI (DPO), setelah sampai terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok samporna mild yang didalamnya berisi satu paket sabu-sabu, kemudian kotak rokok tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri dan langsung pergi, sekira pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Beringin, Banjar Baluk Jati, Desa Baluk, Kecamatan Negara terdakwa dihentikan oleh saksi KETUT SUPRA YOGA, saksi NUR HARYANTO, saksi I KADEK ARDIASA yang merupakan petugas Kepolisian Polres Jembrana, karena terdakwa merasa takut terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok samporna mild yang didalamnya berisi satu paket sabu-sabu di pinggir jalan dengan jarak kurang lebih satu meter dari tempat terdakwa berhenti, kemudian petugas kepolisian Polres Jembrana melakukan penangkapan dan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah terdakwa, yang disaksikan oleh saksi I PUTU WIDIANTARA dan saksi FATAHURRAHMAN ditemukan 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,10 gram atau berat netto 0,03 netto, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah HP merk xiaomi warna silver, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy warna coklat hitam No. Polisi DK. 5398 ZW beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK unit Sepeda Motor Honda Scopy warna coklat hitam No. Polisi DK. 5398 ZW atas nama HABIB BULLOH diakui oleh terdakwa adalah milik saksi HABIB BULLOH;

- Bahwa benar terdakwa dalam membeli satu paket narkotika jenis sabu-sabu akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa dengan cara sabu-sabu tersebut dimasukan kedalam pipa kaca, yang dihubungkan dengan bong, kemudian sabu-sabu didalam pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api, setelah keluar asap kemudian bong dihisap dengan menggunakan mulut dan dilakukan berulang-ulang sampai asap pembakaran sabu-sabu tersebut habis;
- Bahwa benar terdakwa dalam menggunakan sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan Identifikasi barang Bukti yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Polres Jembrana tanggal 13 Pebruari 2021, 1 (satu) buah Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh diatas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,10 gram brutto, setelah itu Kristal bening yang diduga sabu-sabu dikeluarkan dari plastic klip kemudian ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,03 gram netto, selanjutnya disisihkan 0,01 gram netto telah diuji secara laboratorium oleh Laboratorium Kriminalistik Cab. Denpasar

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Lab. 170/NNF/2021 tanggal 15 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh para pemeriksa AJUN KOMISARIS BESAR POLISI HERMEIDI IRIANTO, S.Si, KOMISARIS POLISI IMAM MAHMUDI, Amd, SH, Penata TK I. I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si, serta diketahui oleh Kepala Labolatorium Forensik cabang Denpasar, KOMISARIS BESAR POLISI Ir. ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO, M.Si dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 1238/2021/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I bahwa benar mengandung sediaan METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa barang bukti dengan nomor 1239/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan/ atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ketut Supra Yoga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa paksaan;
 - Bahwa keterangan saksi di Penyidik tetap dipertahankan;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Yadhi Fadli Als. Fadli yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, sekira pukul 17.00 wita bertempat di Banjar Baluk Jati, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penggeledahan bersama dengan Briпка Nur Haryanto, Briпка I Kadek Ardiasa yang dipimpin Kasat Resnarkoba;
 - Bahwa Kejadian berawal dari adanya informasi dari masyarakat kalau terdakwa Yadhi Fadli Als. Fadli sering menggunakan narkotika jenis sabu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya dan biasanya Terdakwa melakukan transaksi pembelian paket sabu tersebut di wilayah Banjar Baluk Jati, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, selanjutnya saksi bersama teman-teman yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Sabtu tanggal 13 Februari 2021, sekira pukul 17.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam No Pol DK 5398 ZW kemudian saksi bersama teman-teman menghentikan Terdakwa, pada waktu Terdakwa mau berhenti saksi bersama teman-teman melihat Terdakwa sedang membuang bungkus rokok Sampoerna Mild dengan tangan kirinya, setelah Terdakwa ditangkap dan disuruh mengambil bungkus rokok Sampoerna Mild yang di buang oleh Terdakwa didalam bungkus rokok tersebut terdapat narkoba jenis sabu, setelah itu saksi bersama teman-teman melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian dilanjutkan penggeledahan di rumahnya Terdakwa;

- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, disaku celana belakang sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP Merk Xiami warna Silver, dan dibawah jok sepeda motor 1 (satu) lembar STNK Spm merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam No Pol DK 5398 ZW atas nama HABIB BULLOH;
- Bahwa Saksi menemukan narkoba jenis sabu tersebut dipinggir jalan kurang lebih satu meter dari tempat berhentinya Terdakwa atau ditempat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau narkoba jenis sabu tersebut miliknya Terdakwa karena sebelum Terdakwa diberhentikan oleh kami, Terdakwa terlihat membuang sesuatu yang ternyata Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan setelah di integrasi Terdakwa mengaku 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu miliknya Terdakwa;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di dalam kamar saksi menemukan 1 (satu) buah bong alat penghisap sabu;
- Bahwa berat sabu yang dimiliki Terdakwa yaitu 0,10 gram brutto atau 0,03 gram netto;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba tersebut akan dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa membelinya dari orang yang bernama Boni;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti tersebut ditemukan pada waktu penggeledahan dan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah di tes urin dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sejak tahun 2018;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ada masyarakat umum yang menyaksikannya yaitu I Putu Widiantera sedangkan pada waktu penggeledahan di rumahnya Terdakwa yaitu Fatahurrahman yang menyaksikannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan sistem tempel;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. I Putu Widiantera dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa paksaan;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik tetap dipertahankan;
- Bahwa Saksi telah diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, sekira pukul 17.00 wita bertempat di Banjar Baluk Jati, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kurang lebih ada 4 (empat) petugas polisi pada saat penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, disaku celana belakang sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP Merk Xiami warna Silver,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan dibawah jok sepeda motor 1 (satu) lembar STNK Spm merk Honda Scopy warna Coklat Hitam No Pol DK 5398 ZW atas nama HABIB BULLOH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Petugas Kepolisian menemukan narkoba jenis sabu tersebut dipinggir jalan kurang lebih satu meter dari tempat berhentinya Terdakwa atau tempat penggeledahan terhadap Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah di intogradi lokasi penggeledahan Terdakwa mengakui 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu miliknya Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang ditemukan pada Terdakwa waktu itu hanya itu saja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana 1 (satu) buah bong alat penghisap sabu ditemukan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Habib Bulloh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa paksaan;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik tetap dipertahankan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan yaitu sehubungan dengan sepeda motor saksi yang dipinjam oleh Terdakwa Yadhi Fadli als. Fadli;
- Bahwa sepeda motor saksi dipinjam oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, sekira pukul 15.30 wita bertempat di rumah saksi Banjar Munduk Ranti, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa sepeda motor tersebut merk Honda Scopy warna Coklat Hitam No Pol DK 5398 ZW;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi meminjamnya untuk membeli nasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor miliknya ternyata digunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Scopy warna Coklat Hitam No Pol DK 5398 ZW yang disita polisi tersebut adalah milik saksi;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, sekira pukul 17.00 wita bertempat di Banjar Baluk Jati, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana telah ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa menghubungi Boni melalui telepon untuk memesan satu paket sabu akan tetapi pada waktu itu masih belum ada narkoba jenis sabunya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 15.30 wita Boni menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau satu paket sabu sudah ada, setelah itu Terdakwa pergi ketempatnya Habib Bulloh untuk meminjam sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa sendiri pergi ke tempatnya Boni di Desa Cupel, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Boni dan memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Boni untuk pembelian 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu. Kemudian Boni memberikan Terdakwa alamat tempel narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan setelah mendapatkannya Terdakwa lalu menuju pulang kerumah, ketika di pertengahan perjalanan Terdakwa tiba-tiba di setop oleh Petugas Kepolisian, karena Terdakwa merasa takut lalu Terdakwa membuang paket sabu tersebut dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Boni dengan sistem tempel;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket sabu tersebut disebelah timur portal jalan di jalan Beringin Banjar Baluk Jati, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang ditempel oleh orang yang bernama Boni;
- Bahwa Terdakwa membayarnya dengan cara cash dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada Boni;
- Bahwa paket sabu tersebut dibungkus dengan plastik klip yang kemudian dimasukan kedalam kotak rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa oleh kepolisian, disaku celana belakang sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP Merk Xiami warna Silver,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibawah jok sepeda motor 1 (satu) lembar STNK Spm merk Honda Scopy warna Coklat Hitam No Pol DK 5398 ZW atas nama HABIB BULLOH;

- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong alat penghisap sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk digunakan sendiri di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Boni bisa memiliki narkotika jenis sabu karena Terdakwa tidak pernah menanyakannya kepada Boni;
- Bahwa Terdakwa membenarkan jika barang-barang bukti tersebut milik Terdakwa dan telah disita oleh petugas Polisi pada waktu penggeledahan dan penangkapan Terdakwa, kecuali 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Coklat Hitam No Pol DK 5398 ZW itu milikny sepupu Terdakwa yang bernama Habib Bulloh karena Terdakwa meminjamnya;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsinya di rumah Terdakwa sendiri di Banjar Munduk Ranti, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkotika jenis sabu tersebut, akan tetapi setelah ditimbang oleh petugas kepolisian berat narkotika jenis sabu yaitu 0,10 gram brutto atau 0,03 gram netto;
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu tersebut dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam perkara pidana;
- Bahwa petugas polisi yang ada pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah kurang lebih ada 4 (empat) petugas polisi;
- Bahwa pada saat menggunakan narkotika jenis sabu kondisi Terdakwa terasa lebih fit, tidak merasakan ngantuk dan kuat untuk bergadang;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkotika jenis sabu kepada Boni;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 gram brutto atau 0,03 gram netto

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild
- 1 (satu) buah HP Merk Xiomi warna Silver
- 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu)
- 1 (satu) unit Spm merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam No Pol DK 5398 ZW beserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK Spm merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam No Pol DK 5398 ZW atas nama HABIB BULLOH

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 170/NNF/2021, tanggal 15 Februari 2021, oleh Laboratorium Forensik Polda Bali yang dibuat dan ditandatangani oleh, Hermeidi Iriyanto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd., SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si., M.Si., dengan kesimpulannya bahwa 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening dengan nomor barang bukti 1238/2021/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi cairan warna kuning/urine dengan nomor barang bukti 1239/2021/NF adalah tidak benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, sekira pukul 17.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam No Pol DK 5398 ZW sedang melintas di Banjar Baluk Jati, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang kemudian diberhentikan oleh pihak kepolisian untuk diperiksa;
- Bahwa setelah diberhentikan kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, yang mana disaku celana belakang sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP Merk Xiomi warna Silver, dan dibawah jok sepeda motor 1 (satu) lembar STNK Spm merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam No Pol DK 5398 ZW atas nama HABIB BULLOH;
- Bahwa berjarak kurang lebih 1 (satu) meter sebelum berhenti, Terdakwa terlihat sedang membuang sesuatu dengan tangan kirinya yang ternyata setelah diperiksa oleh polisi berupa bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 gram brutto atau 0,03 gram netto;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama Boni dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem tempel;
- Bahwa pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong alat penghisap sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 170/NNF/2021, tanggal 15 Februari 2021, oleh Laboratorium Forensik Polda Bali menyimpulkan bahwa 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening dengan nomor barang bukti 1238/2021/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi cairan warna kuning/urine dengan nomor barang bukti 1239/2021/NF adalah tidak benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Nga



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa YADHI FADLI ALS. FADLI selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan penyalahguna dalam undang-undang ini, sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 1 angka 15 UU Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika Golongan I adalah bahwa zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah dipakai atau dikonsumsi hanya untuk sendiri, tidak untuk dijual, dibagikan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, sekira pukul 17.00 wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam No Pol DK 5398 ZW sedang melintas di Banjar Baluk Jati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang kemudian diberhentikan oleh pihak kepolisian untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa setelah diberhentikan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, yang mana disaku celana belakang sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP Merk Xiami warna Silver, dan dibawah jok sepeda motor 1 (satu) lembar STNK Spm merk Honda Scopy warna Coklat Hitam No Pol DK 5398 ZW atas nama HABIB BULLOH;

Menimbang, bahwa berjarak kurang lebih 1 (satu) meter sebelum berhenti, Terdakwa terlihat sedang membuang sesuatu dengan tangan kirinya yang ternyata setelah diperiksa oleh polisi berupa bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,10 gram brutto atau 0,03 gram netto;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang bernama Boni dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem tempel;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong alat penghisap sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 170/NNF/2021, tanggal 15 Februari 2021, oleh Laboratorium Forensik Polda Bali menyimpulkan bahwa 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening dengan nomor barang bukti 1238/2021/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi cairan warna kuning/urine dengan nomor barang bukti 1239/2021/NF adalah tidak benar mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu barang bukti Narkoba yang jumlahnya kecil serta hasil tes urine yang negatif maka menurut majelis hakim terhadap Terdakwa tersebut tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Nga



narkotika namun hanya sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional dan tidak dalam kondisi ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besar serta ketentuannya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 gram brutto atau 0,03 gram netto
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild
- 1 (satu) buah HP Merk Xiomi warna Silver
- 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu)

Karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Coklat Hitam No Pol DK 5398 ZW beserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK Spm merk Honda Scopy warna Coklat Hitam No Pol DK 5398 ZW atas nama HABIB BULLOH

Karena dipersidangan terbukti milik saksi HABIB BULLOH, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi HABIB BULLOH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya membrantas peredaran narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri, merusak diri orang lain dan menghancurkan masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yadhi Fadli als.Fadli, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 gram brutto atau 0,03 gram netto
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild
- 1 (satu) buah HP Merk Xiami warna Silver
- 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu)

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Spm merk Honda Scopy warna Coklat Hitam No Pol DK 5398 ZW beserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK Spm merk Honda Scopy warna Coklat Hitam No Pol DK 5398 ZW atas nama HABIB BULLOH

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi HABIB BULLOH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh kami, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., Wajihatut Dzikriyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Fadli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Made Ayu Olin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.

Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rif'an Fadli, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Nga